

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di kehidupan sosial tak jarang banyak terdapat suatu kejahatan yang mengandung hal-hal yang diatur ketentuan-ketentuan-ketentuannya dalam Pasal-Pasal sehingga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Dalam masyarakat pasti akan ada masalah-masalah yang muncul, maka dari itu diperlukan suatu penegakan hukum yang tepat dan cepat agar masalah yang muncul tersebut dapat diselesaikan.¹ Kejahatan yang selama ini terjadi di Indonesia dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkup keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Masalah-masalah yang biasanya muncul dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT.

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun.

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki ditengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang layak dikorbankan dan dipandang sebatas alas kaki diwaktu siang dan alas tidur diwaktu malam.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan bukti konkret sikap formal negara yang

¹ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

menyatakan kekerasan di dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.²

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Dalam perkawinan setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga.³

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, apabila masalah masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga. Sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama. Menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancer. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan amarah yang berlebih-lebihan, hentak-hentakkan fisik sebagai pelempiasan kemarahan, teriakkan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul prilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di artikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibatnya timbulnya kesangsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

² Perdinan Markos Sianturi : Penelantaran Istri oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penerapan Hukumnya (Studi Kasus No. 378/Pid.B/2007/PN. Medan) dan (Studi Kasus No. 1921/Pid.B/2005/PN. Medan), 2008

³ Rendi Amanda Ramadhan : Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2018

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggotanya, karena keluarga dibangun atas dasar ikatan batin dan ikatan cinta diantara suami dan istri. Menurut Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Penelantaran rumah tangga bukan merupakan hal baru, karena faktanya sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk di bicarakan secara terbuka. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga telah berlangsung sejak lama dan meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun sulit sekali untuk mendapatkan data lengkap pada setiap negara untuk kasus kekerasan domestik tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang sering kali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga.

⁴MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No. 1, Juni 2016.

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila perilaku dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol. Akibat buruknya adalah perilaku negatif yaitu amarah dan pertengkaran yang dapat berujung tindakan KDRT.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT :

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵

Sedangkan menurut Pasal 9 UU PKDRT yaitu :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.”

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.⁶

Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

⁶ Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara : Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh. 2017

Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Jadi merupakan hal yang bersifat tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut.

Tindak pidana penelantaran rumah tangga tergolong kekerasan psikologis yang dapat mengakibatkan beban mental bagi korban. Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban memang tidak meimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam bagi korban terhadap pelaku.⁷

Penelantaran terhadap istri semakin mengalami kemajuan, walaupun telah dilakukan upaya untuk menanggulangnya termasuk penegakan hukum yang demikian keras terhadap pelaku-pelaku. Akan tetapi tampaknya tidak membuat efek jera dan tidak takut dengan akibat hukum yang akan diterima. Menurut Natabangsa Surbakti kekerasan ini sebagai tindak pidana aduan, maka hukum pidana dipertahankan sebagai langkah-langkah terakhir dalam upaya menumpaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI merupakan salah satu lembaga Pemerintah Kota Semarang yang melakukan penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. Kata “SERUNI” bermakna (S)emarang T(e)rapadu (R)umah Perlindungan (U)ntuk Membangun (N)urani dan Cinta Kasih (I)nsani. Sesuai hasil penelitian, diketahui bahwa kasus KDRT yang ditangani oleh PPT SERUNI sangat beragam, mulai dari kasus ringan hingga kasus berat baik bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Kasus yang ditangani berupa : (1) KTA (Kekerasan Terhadap Anak). (2) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). (3) ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum). (4) KDP atau KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan). (5) Trafficking (Perdagangan Manusia). Beragam kasus kekerasan tersebut tentunya akan memiliki cara penanganan yang berbeda-beda. Oleh karena itu semua pihak yang terkait dalam pendampingan kasus KDRT tersebut harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi agar solusi yang diberikan tepat. Contohnya kasus penelantaran rumah tangga di PPT SERUNI adalah suami meninggalkan

⁷ A. Lady Febriya : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks), 2017

⁸ Guse Prayudi, 2007, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press , Yogyakarta, hal. 121.

istrinya, suami tidak menafkahi istri dan anaknya, suami membuat ketergantungan terhadap istrinya, suami tidak ada kabar berita.

Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan melalui proses di pengadilan (*Litigation*) maupun di luar pengadilan (*Non Litigation*). Penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigation*) dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) Penyuluhan hukum; (b) Konsultasi hukum; (c) Investigasi perkara; (d) Penelitian hukum; (e) Mediasi; (f) Negosiasi; (g) Pemberdayaan masyarakat; (h) Pendampingan di luar pengadilan dan/atau (i) *Drafting* dokumen hukum. Sedangkan penyelesaian melalui jalur *Litigation* adalah melalui jalur pengadilan.⁹

Saya mengambil judul ini karena faktanya masih banyak suami yang tidak bertanggung jawab atas memberi nafkah pada istri lalu meninggalkannya begitu saja dan hanya mengandalkan gaji istri bila istri bekerja, sedangkan suaminya hanya pengangguran. Walaupun sang istri mengalami penelantaran tetapi kenyataannya masih banyak istri yang menutupi masalah yang di alaminya, karena merasa malu jika ada keluarga atau orang lain yang mengetahui permasalahan tersebut. Selain itu sebagian masyarakat belum tahu dan belum paham bahwa penelantaran merupakan tindak pidana, yang kalau dilanggar pastinya akan mendapat hukuman atau sanksi.


1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah akibat hukum/sanksi bagi suami yang telah menelantarkan istrinya?
3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran dalam rumah tangga?

⁹ Bantuan Hukum Kemenkumham RI, 2011, Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal 9

1.3 Kerangka Pemikiran



KDRT dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Dalam penelitian ini, saya lebih fokus ke penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang ternyata masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, masih banyak juga masyarakat yang belum tahu bahwa menelantarkan adalah sebuah tindakan pidana. Maka dari itu dikeluarkanlah UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang menjadi dasar hukum dalam penindakan pelaku, serta agar bisa mencegah sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.

Sebagian korbannya adalah perempuan (istri) dan anak-anak. Pelaku dan korbannya adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan asisten rumah tangga yang tinggal di rumah itu.

Sebab terjadinya penelantaran istri mempunyai banyak faktor yaitu, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Dan cara penyelesaiannya adalah dapat melalui jalur hukum atau perdamaian secara kekeluargaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi suami yang telah menelantarkan istrinya.
3. Untuk menjelaskan upaya apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran dalam rumah tangga.

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai penelantaran rumah tangga terutama suami terhadap istri.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi atau masukan atas kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa KDRT mengenai penelantaran rumah tangga.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika skripsi dalam lima bab, yaitu :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum mencakup tentang pengertian kekerasan, pengertian rumah tangga, pengertian KDRT, pengertian penelantaran rumah tangga, dan upaya mengatasi KDRT. Sedangkan tinjauan khusus mencakup dasar hukum dan sanksi pidana.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan analisis data yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga, akibat hukum/sanksi bagi si suami yang

telah menelantarkan istrinya, dan upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran dalam rumah tangga.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran kasus.